

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan pemberian otonomi kepada daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, disamping itu melalui otonomi daerah, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.¹

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang bernilai besar sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini mengingat otonomi daerah merupakan realisasi dan pengakuan bahwa kepentingan dan kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber untuk menentukan sistem dan jalannya pemerintah negara. Otonomi daerah merupakan bagian keseluruhan dalam usaha mewujudkan kedaulatan dalam pemerintahan. Sistem otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar bagi rakyat untuk turut

¹ Pembukaan UUD 1945

serta mengambil bagian dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang berarti pemerintah pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membagi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada daerah.²

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu peluang bagi masyarakat dari pemerintah di daerah terutama dalam hal aspirasi dari bawah yang terkunci oleh pola keseragaman yang dianut oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah memberi peluang terhadap keberagaman, sehingga pemerintah daerah bersama masyarakat dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi daerahnya. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah juga dituntut untuk membuat persiapan yang matang dalam melaksanakan otonomi daerah mengingat pentingnya mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan Negara. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah juga wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman kepada pemerintah daerah seperti pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Disamping itu, diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, kordinasi, pemantuan, dan evaluasi. Bersama itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

² Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistim Negara kesatuan republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu perlu diperhatikan juga peluang dan tantangan dengan persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistim penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Perkembangan yang penting dalam masalah otonomi daerah adalah mengembangkan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, perkembangan tersebut dapat dilihat sejak reformasi dan terjadinya pergantian kepemimpinan di Indonesia. Rangkaian hubungan antara pusat dan daerah terbentuk secara perlahan-lahan dan dihadapkan pada berbagai kendala dalam menwujudkannya.

Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 68 tahun 1957 bersamaan dengan terbentuknya Daerah Tingkat II Nusa Tenggara Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 68 tahun 1957. Dalam perjalanan kehidupan Negara

sistim pemerintah selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan sistim ketatanegaraan yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dengan titik berat pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten/ kota maka terjadi perubahan dalam berbagai aspek pelaksanaan pemerintah daerah yang sangat menonjol adalah adanya perubahan garis hubungan komando, tanggung jawab, dan administrasi, sala satu diantaranya adalah pelaksanaan fungsi kordinasi pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota.

Dalam urusan di atas, masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat adalah mengenai penyerahan kewenangan tersebut berdampak pada banyak aspek dalam pelaksanaan pemerintah di daerah baik di kabupaten/ kota maupun provinsi, perubahan tersebut sangat berpengaruh pada hubungan Gubernur dan Bupati dalam menjalankan fungsi koordinasi, dimana fungsi koordinasi ini mencakup beberapa masalah salah satu permasalahan yang terjadi pada hubungan koordinasi antara Gubernur dan Bupati adalah tidak hadirnya bupati dalam beberapa kali rapat baik dalam rapat evaluasi daerah maupun rapat tahunan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi/Gubernur. Permasalahan ini sangat mempengaruhi hubungan koordinasi antara Gubernur dan Bupati dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Fungsi koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam pelaksanaan tugas pemerintah di daerah.³

Disamping hubungan Gubernur dan Bupati (Provinsi dan Kabupaten) dalam menjalankan fungsi koordinasi ada juga hubungan kewenangan antara

³ Bp. Syafrudin Ali, Bagian Ortal Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Provinsi dengan Kabupaten. Dimana dalam Undang-Undang No.22 tahun 1999 kewenangan provinsi hanya memiliki kewenangan yang terbatas sedangkan daerah kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang luas. Sedangkan menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 tidak lagi menggunakan istilah kewenangan tapi urusan pemerintah. Berbeda dengan UU No.22/1999 yang tidak secara spesifik menentukan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, UU No.32/2004 menentukan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi secara jelas sama dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.⁴

Permasalahan yang terjadi dalam hubungan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah hubungan kewenangan (urusan pemerintah) pengawasan, dimana semakin berkurangnya pengawasan provinsi terhadap kabupaten dan ter jadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.⁵

Hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah Kabupaten Dompu sangat menarik dibandingkan dengan hubungan kewenangan antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kabupaten lain yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satu permasalahan yang terjadi pada kabupaten Dompu adalah permasalahan yang menyangkut kewenangan di bidang pariwisata dan pertanahan, dimana pada Kabupaten Dompu memiliki potensi pariwisata

⁴ Hanif Nurcholis "*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*" PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia 2005. Hal: 21-23.

⁵ Bp. Syafrudin Ali, Bagian Ortal Provinsi Nusa Tenggara Barat

yang lebih dibanding dengan kabupaten lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat, salah satu contohnya tempat pariwisata yang terkenal di Kabupaten Dompu adalah pantai lakey. Sedangkan masalah pertanahan di Kabupaten Dompu adalah sengketa tanah antar penduduk, dan masyarakat dengan pemerintah saling memperebutkan hak atas tanah. Dimana pemerintah Kabupaten Dompu memiliki kewenangan berdasarkan Undang-undang dan pertauran yang berlaku untuk mengatur dan mengurus permasalahan yang terjadi di Kabupaten Dompu dan sejauhmana pemerintah kabupaten dompu melaksanakan dan mengimplementasikan kewenangan yang telah diberikan.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Dompu dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (2005-2006).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana hubungan kordinasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah.

- 2) untuk mengetahui kewenangan Propinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Dompu berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengenai pelaksanaan otonomi daerah.

b. Manfaat Penelitian

- 1) Agar dapat dijadikan sebagai evaluasi yang progresif dalam proses otonomi daerah kedepan.
- 2) sebagai bahan acuan untuk meningkatkan proses otonomi daerah di daerah yang demokratis dan berkeadilan sehingga harapan pembangunan kedepan dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian yang menjelaskan variabel-variabel dan hubungan antar variabel yang didasarkan pada konsep-konsep definisi tertentu. Dalam melakukan penelitian ada unsure yang penting yaitu teori, karena teori mempunyai peranan dalam menjelaskan apa yang ada dalam permasalahan yang akan dicari pemecahannya.

Menurut Sofyan Effendi dan Singarimbun, teori adalah merupakan suatu unsur penelitian yang paling besar peranannya. Dimana fungsi dan peranan teori menjadi dasar untuk mengadakan penelitian. Peranan teori dalam penelitian adalah untuk memudahkan mempelajari fenomena-fenomena sosial dan fenomena alam yang menjadi pusat perhatian.⁶

⁶ Masri singarimbun & Sofian effendi, *Metode Penelitian Sosial*, LP3ES hal:37

Sedangkan menurut Freed N. Kerlinger, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial, secara sistematis dengan cara menghubungkan konsep.⁷

Definisi yang dikemukakan klinger diatas memang sangat pas dan sukar untuk dicerna, tetapi definisi itu secara singkat mendiskripsikan ciri-ciri teori ilmiah. Secara terperinci teori ilmiah ditandai oleh hal-hal berikut:

1. Teori terdiri dari proposisi, sedangkan yang dimaksud dengan proposisi adalah hubungan yang terdiri diantara berbagai variabel.
2. Konsep-konsep dalam proposisi telah dibatasi pengertiannya secara jelas batasan difungsikan sebagai hambatan tingkah laku mencapai tujuan (goal oriented behavioral). Pembatasan konsep ini menghubungkan abstraksi dengan dunia empiris.
3. teori harus mungkin diuji, pembatasan pengertian konsep digunakan menyiratkan kemungkinan pengujian teori.
4. teori harus dapat melakukan produksi.

Dengan demikian dalam penelitian ini dasar-dasar teori yang akan dikemukakan adalah meliputi:

a. Desentralisasi

Menurut tinjauan "etimologis" berasal dari bahasa latin "de" yang berarti lepas dan "centrum" yang berarti pusat. Jadi desentralisasi berarti pemberian wewenang oleh pemerintah pusat dan kemudian menjadi wewenang pemerintah daerah.

⁷ *Ibid*

Berbagai macam definisi tentang desentralisasi akan kita temukan dari berbagai macam literatur. Mariun berpendapat bahwa desentralisasi ialah suatu sistim dimana bagian-bagian dari tugas Negara diserahkan penyelenggaraannya kepada orang-orang yang sedikit banyak mandiri (independent). Orang-orang yang mandiri ini wajib melakukan tugas pemerintahan daerah atas inisiatif dan kebijaksanaan sendiri. Selain itu The Liang Gie mendefinisikan desentralisasi sebagai berikut:

“desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah”.

Menurut Smith (1985) desentralisasi mempunyai cirri-ciri sebagai berikut :

1. Penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintah tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom.
2. fungsi yang diserahkan dapat dirinci, atau merupakan fungsi yang tersisa (*residual functions*)
3. Penerimaan wewenang adalah daerah otonom
4. Penyerahan wewenang berarti wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan; wewenang mengatur dan mengurus (*regellingen bestuur*) kepentingan yang bersifat lokal
5. Wewenang mengatur adalah wewenang wewenang untuk menetapkan norma hukum yang berlaku umum dan bersifat abstrak

6. Wewenang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan konkrit
7. Keberadaan daerah otonom adalah diluar hirarki organisasi pemerintah pusat.
8. Menunjukkan pola hubungan antar organisasi
9. Menciptakan *political variety dan diversity of structure* dalam sistim politik.

Dalam rangka desentralisasi, daerah otonom berada diluar hirarki organisasi pemerintah pusat. Sedangkan dalam rangka dekonsentrasi, wilayah administrasi berada dalam hiarki, organisasi pemerintah pusat. Desentralisasi menunjukkan model hubungan kekuasaan anatr organisasi, sedangkan dekonsentrasi menunjukkan model hubungan intra organisasi. Karena itu model kekuasaan yang tercipta dalam desentralisasi memperlihatkan unsur keterpisahan (*separateness*) dan kemajemukan struktur dalam sistim politis secara keseluruhan.⁸

Setelah daerah mendapat penyerahan wewenang politik dan administrasi dari pemerintah, maka urusan yang diserahkan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk itu pembiayaan penyelenggaraan desentralisasi bersumber dari APBD. Pemerintah daerah mempertanggung jawabkan penggunaan APBD kepada rakyat daerah bersangkutan.

⁸ Benyamin Hoessein, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Sebagai Tanggap Terhadap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Globalisasi*, Usahawan, No. 4 Tahun xxix, Jakarta, 2000.

Desentralisasi dibagi atas;

1. Desentralisasi jabatan yaitu pemudaran kekuasaan atau lebih tepat pelimpahan kekuasaan dari atasan kepada bawahan dalam rangka kepegawaian untuk meningkatkan kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu desentralisasi ini disebut juga dekonsentrasi.
2. Desentralisasi kenegaraan yaitu penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan Negara. Di dalam desentralisasi ini rakyat secara langsung mempunyai kesempatan untuk turut setara dalam penyelenggaraan pemerintah di daerahnya.

Desentralisasi diharapkan bisa memberi manfaat untuk mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat daerah, serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif pergeseran pengambilan kebijakan publik ke tingkat pemerintah paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.⁹

- b. Pergeseran aturan perundangan dalam hubungan provinsi dan kabupaten

Namun harus diakui pergeseran aturan perundangan yang terjadi sekarang ini sangat mempengaruhi hubungan pemerintah provinsi dan kabupaten, pergantian Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 ini pun terjadi dan tidak bisa di hindari. Awalnya proses pergantian tersebut hanya berupa revisi undang-undang yang terkait dengan pasal-pasal yang dirasakan masih rancu atau multi interpretasi terhadap penyelenggaraan

⁹ Bambang Yudhoyono, 2001, *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda Anggota DPRD*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

otonomi daerah. Tetapi pemerintah bernicara lain terhadap revisi tersebut, justru melakukan pergantian total terhadap undang-undang tersebut, banyak pihak menilai bahwa hadinya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengarah pada resentralisasi. Agenda-agenda demokrasi lokal banyak di eliminasi sebagai upaya sistematis pemerintah untuk tetap eksis di daerah dalam mengembangkan politik patronase. Hal demikian dapat dilihat dari kembalinya kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan pertanggung jawaban kepala daerah di tarik keatas.

Pergeseran aturan perundangan yang sangat menonjol dalam hubungan Propinsi dengan Kabupaten adalah adanya kerancuan kewenangan hubungan antar lembaga tingkat pemerintah yang menyebabkan *counter productive* penyelenggaraan otonomi daerah yang terjadi selama ini. Sejak pemberlakuan otonomi daerah per 1 januari 2001 yang lalu, telah muncul persoalan yang menyangkut hilangnya kontrol provinsi atas kabupaten. Hilangnya kontrol ini, menimbulkan terjadinya pembangkangan terutama pembangkangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap pemerintah provinsi. Provinsi menjadi tidak berharga di mata kabupaten dan bahkan rapat-rapat kordinasi antar kabupaten yang dilakukan oleh gubernur, banyak bupati yang tidak menghiraukannya, karena merasa bukan bawahan gubernur.

Selain persoalan hubungan kelembagaan masalah keuangan juga menjadi persolan yang dalam hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, dimana telah menyebabkan sebagian sumber

pendapatan provinsi di ambil alih oleh kabupaten, terutama yang berasal dari retribusi dan pajak-pajak daerah. Provinsi kehilangan sumber-sumber pendapatannya dan bahkan kabupaten memperoleh porsi pendapatan yang relative besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh provinsi.

c. Pemerintah Daerah

Pemerintahan adalah gejala sosial artinya terjadi didalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Secara etimologis pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut :

Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu Negara.

a) Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.¹⁰

Dengan demikian pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan Negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam hal ini disebut sebagai pemerintah dalam arti luas yang meliputi segenap

¹⁰ Drs. H. Inu Kencana Syafie, M.Si. “*Filsafat Pemerintahan Mencari Bentuk Good Governance yang Sebenarnya Secara Universal*”. PT Perca, Jakarta, 2001. Hal 43-44.

lembaga-lembaga kenegaraan yang tercantum di dalam batang tubuh UUD 1945 yaitu :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR, pasal 2 dan 3)
2. Presiden (pasal 4 sampai 15)
3. Dewan Pertimbangan Agung (pasal 16)
4. Kementrian Negara (pasal 17)
5. Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 sampai 22)
6. Mahkamah Agung (pasal 24 dan 25)

Pemerintah dalam arti pasal 4 ayat 1 UUD 1945 lazim diperhadapkan dengan Deewan Perwakilan Rakyat seperti pemerintah memberikan keterangan dihadapan Deewan Prwakilan Rakyat. Pemerintah yang disebut dalam hubungan yang demikian disebut pemerintah dalam arti sempit.

Ada beberapa pendapat dari para yang mendefinisikan pemerintahan diantaranya, pendapat D.G.A. van Feelje yaitu Ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan baik. Sedangkan menurut H.A. Brasz menyatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara lembaga pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Menurut Inu Kencana Syafie bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan legislative, kepemimpinan dan kordinasi pemerintahan (baik pusat maupun daerah).

Dalam pasal 1 UUD 1945 menetapkan Negara Indonesia adalah nagara kesatuan yang berbentuk republik, menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam pasal 18 UUD1945 dinyatakan secara jelas bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahnya, ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.”

Ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 tersebut hanya memberikan aturan pokok tentang pembangunan wilayah Negara kesatuan republik Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi dan dekonsentrasi. Sedangkan pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang organiknya, sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa, pertimbangan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dengan tetap mencerminkan pemerintah yang bersendikan atas dasar permusyawaratan.

Dalam Undang-Undang organik yang mengatur tentang pemerintahan daerah sekarang yaitu Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pengertian otonomi daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah

yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Harris menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supermasi pemerintahan nasional. Pemerintah ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Unsur-unsur pemerintahan daerah yaitu :

- b) Pemerintah daerah adalah sub divisi politik dari kedaulatan bangsa atau Negara.
- c) Pemerintahan daerah diatur oleh hukum.
- d) Pemerintahan daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
- e) Pemerintah daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.
- f) Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya.¹¹

Dengan merujuk pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah otonom adalah pemerintahan daerah yang badan pemerintahannya dipilih oleh penduduk setempat dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri berdasarkan

¹¹ Josef Riwu Kabo, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*, Jakarta, Rajawali.

peraturan perundangan dan tetap mengakui supermasi dan kedaulatan nasional.¹²

d. Otonomi Daerah

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* dan *nomos* artinya perintah. Maka dengan demikian otonomi bermakna memerintah. Dalam wacana administrasi publik daerah otonom sering disebut dengan *local self government*. Daerah otonom praktis berbeda dengan daerah yang merupakan penerapan kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai *local state government* otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri arti mengatur atau memerintah sendiri.¹³

Pengertian istilah otonomi pemaknaan yang lebih terbebas dari etimologinya yaitu kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan senada dengan pendapat tersebut Wajong mengemukakan bahwa:

"otonomi adalah kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri."

Dengan demikian otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi yakni

¹² Hanif Nurcholis "Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah". PT Gramedia Widia Sarana Indonesia 2005. Hal:20.

¹³ Deddy Supriadi Bratakusuma, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

hak dan wewenang untuk memanejemen daerah tanggung jawab untuk kegagalan dalam memanejemen daerah. Pada prinsipnya pemberian otonomi dari pusat kepada daerah adalah untuk mewujudkan proses demokratisasi lokal yang bertumpuh pada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah ini lebih ditekankan pada aspek demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan potensi daerah serta keanekaragaman daerah. Wacana otonomi daerah berarti menyangkut ruang kewenanga untuk menyelenggarakan yang telah diberikan menjadi wewenang rumah tangga. Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah keliru jika hanya berorientasi pada tuntutan penyerahan kewenangan tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan efisiensi dan efektivitas manejemen penyelenggaraan pemerintah yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.¹⁴

Mengenai otonomi para ahli menggunakan istilah lain untuk maksud yang sama mengenai pengertian otonomi. Charles Eisenmann menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan (Hoessein; 1993: 75). Sementara The Liang Gie menjelaskan otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu

¹⁴ Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta, Media Sarana Press.

bagi kehidupan penduduk (Hoessein; 1993: 76). Jadia otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan urusannya sendiri-sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan istilah yang dipergunaka dalam berbagai Undang-Undang pemerintah daerah juga beraneka ragam. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1974, otonomi yang nyata dan bertanggung jawab tidaklah disebut sistim, tetapi prinsip, sedangkan Undang-Undang nomor 18 tahun 1957 otonomi riil itu sebagai suatu sistim.

Berdasarkan pemahaman bahwa keanekaragaman istilah sistim otonomi untuk maksud yang sama, maka dapat dikemukakan guna keperluan acuan pengertian dari sistim otonomi yakni patokan tentang cara penentuan batas-batas urusan rumah tangga daerah.¹⁵ The Liang Gie (1958: 30) isi dan luas rumah tangga dapat dilihat dalam tiga bentuk:

1. Rumah tangga materiil (*materiele huishoudingsbegrip*): pembagian kewenangan secara terperinci antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang pembentukannya. Maksudnya, missal kewenangan itu terdiri dari a, b, c, d, dan seterusnya. Kewenangan-kewenangan tersebut lalu dibagi secara tegas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Misal kewenangan untuk mengurus a dan b merupakan kewenangan

¹⁵ Kameo, 1992:46 dikutip oleh Khrisna D. Darumurti, dan Uumbu Rauta, "Otonomni Daerah Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan. Hal.20

pemerintah pusat sedangkan kewenangan untuk mengurus c dan d merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Cara penentuan tersebut diatas didasarkan pada keyakinan bahwa perbedaan tugas yang asasi dalam menjalankan usaha-usaha memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat antara Negara dan daerah-daerah otonom yang lebih kecil.

2. Rumah tangga formal (*formale huishoudingsbegrip*): pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas dasar pertimbangan rasional dan praktis. Disini tidak ada perbedaan tugas antara apa yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Daerah diserahi urusan-urusan tertentu oleh pusat bukan karena secara materiil urusan-urusan tersebut harus diserahkan tetapi diyakini urusan-urusan tersebut akan lebih efektif dan efisien jika diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi urusan-urusan rumah tangga tidak diperinci secara nominatif dalam Undang-Undang pembentukan tetapi ditentukan dalam rumusan umum. Rumusan umum ini hanya mengandung prinsip-prinsip saja, sedangkan pengaturan selanjutnya diserahkan kepada prakarsa daerah yang bersangkutan.
3. Rumah tangga riil (*reel houthoudingsbegrip*): ajaran ini merupakan jalan tengah antara ajaran rumah tangga materiil dan rumah tangga formal. Rumah tangga riil berangkat dari konsepsi bahwa pelimpahan wewenang kepada daerah harus berdasarkan pada faktor-faktor riil di daerah, seperti kemampuan daerah, potensi alam, dan keadaan

penduduk. Dalam ajaran ini dikenal dengan adanya kebijakan pemberian urusan pokok dan urusan tambaha. Maksudnya, Undang-Undang yang mengatur telah mencantumkan beberapa urusan rumah tangga yang merupakan urusan pokok sebagai modal awal disertai segala atribut, wewenang, personal, pelengkap, dan pembiayaan. Sejalan dengan kemampuan dan dan kesanggupan serta perkembangan daerah yang bersangkutan, secara bertahap urusan-urusan tersebut dapat bertambah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa daerah yang menerima penyerahan wewenang dari pusat dengan cara desentralisasi atau devolusi menjadi menjadi daerah otnom. Daerah ini disebut daerah otonom karena pemduduknya berhak mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan prakarsa sendiri. Maksudnya daerah tersebut memiliki kebebasan untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan rumah tangganya (kepentingannya sendiri) yang diperbolehkan Undang-Undang tanpa mendapat campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Disini posisi pemerintah pusat hanya mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan agar penyelenggaraan otonominya tetap dalam koridor peraturan peundang-undangan yang ditetapkan.

Pihak yang mengisi penyelenggaraan urusan rumah tangga pada daerah otonom adalah masyarakat daerah otonom tersebut. Sebab pada hakekatnya yang diberi otonomi adalah inasyarakat yang tinggal di daerah tersebut. bukan daerah atau pemerintah daerah. Karena itu, dalam daerah otonom masyarakat sendiri yang menentukan cara mengatur dan mengurus

kepentingannya. Untuk itu, masyarakat memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan, memilih kepala daerah secara langsung atau melalui lembaga perwakilan, membuat program, dan mengawasi jalannya pemerintah.

Sudah dijelaskan bahwa daerah otonom terbentuk karena adanya desentralisasi/devolusi. Dengan desentralisasi atau devolusi terbentuk sebuah daerah dengan batas-batas yang jelas, yang masyarakatnya diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum. Karena itu, daerah ini dapat melakukan tindakan hukum seperti memiliki harta benda, membeli/menjual/menyewa barang, melakukan perjanjian dengan pihak lain, menuntut, dan lain-lain. Untuk melakukan tindakan hukum, daerah otonomi diwakili oleh kepala daerahnya. Kedudukan daerah otonom yang dapat menjadi subyek hukum atau melakukan tindakan hukum menjadikan daerah otonom dianggap sebagai *rechtspersoon* yaitu dianggap seperti orang. Karena seperti orang maka dia menjadi subjek hukum.

Contoh daerah otonom (*local self government*) adalah kabupaten dan kota. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah kabupaten dan kotaberdasarkan asas desentralisasi. Dengan digunakan asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh. Hal ini berbeda dengan status kabupaten dan kota di bawah Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Di bawah Undang-Undang ini kabupaten dan kota, disamping sebagai daerah otonom juga sebagai daerah atau wilayah administrasi (*local state*

government). Jadi campuran antara daerah daerah otonom dan daerah (wilayah) administrasi, bukan daerah otonom penuh. Itulah sebabnya pada waktu itu nomenklatur untuk kedua daerah tersebut menggunakan nama kabupaten daerah tingkat II dan kotamadyadaerah tingkat II. Kabupaten dan kotamadya berujuk pada daerah (wilayah) administrasi dan daerah tingkat dua berujuk pada daerah otonom. Sekarang istilah daerah tingkat II untuk daerah kabupaten dan kotamadya (telah berubah menjadi kota saja) tidak digunakan lagi karena Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tidak menggunakan otonomi bertingkat.¹⁶

e. Hubungan Kewenangan

Hubungan antara pusat dan daerah tampak dalam mekanisme di bidang otonomi, dekonsentrasi, tugas pembantu, susunan organisasi, keuangan, dan pengawasan.

Hubungan pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi tersebut berdasarkan hal-hal berikut :

1. Permusyawaratan dalam sistim pemerintahan Negara.

Penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kata kerakyatan adalah paham demokrasi yaitu pemerintah oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya.

¹⁶ Hanif Nurcholis "Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah". PT Gramedia Widia Sarana Indonesia 2005. Hal:21-23.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan artinya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah demokratis tersebut harus berdasarkan kearifan (*wisdom*), yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian (*peaceful*), bukan keributan. Dalam permusyawaratan/perwakilan artinya bahwa sistim demokrasi dalam pemerintah daerah dapat diselenggarakan dalam sistim perwakilan dalam satuan pemerintah yang lebih komplek seperti pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota.

2. Pemeliharaan dan pembangunan prinsip.

Penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah tidak boleh membongkar susnan dan struktur asli pemerintahan masyarakat bangsa Indonesia tetapi harus memelihara dan mengembangkannya. Dalam UUD 1945 dan penjelasannya sangat jelas disebutkan bahwa daerah-daerah yang memiliki susnan asli yaitu bekas-bekas daerah swapraja dijadikan daerah istimewa dengan mengembangkannya menjadi pemerintah daerah yang demokratis dan modern.

3. Kebhineka.

Penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah harus berdasarkan kebhinekaan sesuai dengan semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Bhineka artinya keragaman yaitu perbedaan budaya, adapt istiadat, agama, suku, dan ras yang dimiliki bangsa Indonesia. Keragaman inilah yang menjadi dasar persatuan, bukan persatuan untuk menjaga keragaman. Prinsip kebhinekaan tersebut ditegaskan dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan cara menghormati, mengakui, mengembangkan susunan asli pemerintahan bangsa Indonesia. Hal ini secara administrative dituangkan dalam kebijakan desentralisasi territorial pada pemerintah daerah, bukan dekonsentrasi. Dengan desentralisasi territorial maka keragaman tersebut bias dipertahankan dan dikembangkan untuk mempertahankan persatuan. Sehingga wujud bangunan bangsa Indonesia adalah keragaman dalam persatuan dan kesatuan dari perbedaan, bukan keragaman untuk persatuan dan kesatuan atas perbedaan.

4. Negara Hukum

Dalam penjelasan UUD1945 disebut bahwa Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*). Kemudian pasal 18 UUD1945 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan prinsip permusyawaratan/demokrasi. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintah daerah harus berdasarkan hukum dan demokrasi.

Kewenangan pemerintahan yang bersumber dari rakyat dilimpahkan kepada presiden. Kemudian Presiden sebagai penanggung jawab pemerintah pusat melalui Undang-Undang menyerahkan atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada daerah dengan cara desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu. Dengan adanya kebijakan desentralisasi pemerintah daerah berhak menyelenggarakan rumah tangga/kepentingannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat berdasarkan undang-undang. Jadi pemerintah daerah memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus segala hal yang berhubungan dengan urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan undang-undang.

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan revisi dari Undang-Undang nomor 22 tahun 1999. Di dalamnya ditentukan secara jelas kewenangan pemerintah pusat dan menyerahkan sisanya kepada daerah yang di klasifikasikan atas kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Kewenangan wajib telah ditentukan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 sedangkan kewenangan pilihan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah sesuai dengan kondisi riil daerahnya.¹⁷

Adapun kewenangan yang dimiliki baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

a. Kewenangan Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat adalah perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri. Pemerintah pusat berkedudukan di ibukota Negara, Jakarta. Berdasarkan kewenangan yang diterima dari rakyat melalui pemilihan umum, presiden menyelenggarakan pemerintah. Jadi, pemerintahan yang diselenggarakan oleh presiden bersama para pembantunya inilah yang disebut pemerintah pusat.

Pesiden sebagai kepala pemerintahan pusat mempunyai mempunyai kekuasaan di bidang:

¹⁷ Bagir Manan, 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta, Sinar Harapan.

1. Eksekutif

- a. Memegang kekuasaan pemerintah.
- b. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang.
- c. Dalam menjalankan kekuasaan presiden dibantu oleh menteri-mentri. Para menteri ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

2. Legislatif

- a. presiden membuat Undang-undang dengan persetujuan DPR.
- b. Undang-Undang yang telah disetujui oleh DPR tapi tidak disetujui oleh presiden tidak boleh diajukan lagi pada persidangan masa itu.

Disamping sebagai kepala pemerintahan, presiden juga sebagai kepala Negara, presiden mempunyai kekuasaan:

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
2. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.
3. menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. mengangkat duta dan konsul.
5. menerima duta Negara lain.
6. memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.

7. Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, presiden mengangkat para menteri. Kumpulan para menteri tersebut disebut dewan menteri atau kabinet. Menteri adalah pembantu presiden untuk menyelenggarakan urusan tertentu yang dibebankan kepadanya oleh presiden. Oleh karena itu menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 10 ayat 3, pemerintah pusat juga mempunyai kewenangan yang sama yaitu dibidang:


1. Politik luar negeri.
2. Pertahanan.
3. Keamanan.
4. Yustisi.
5. Moneter dan fiskal nasional.
6. Agama.

Dengan demikian pemerintah pusat hanya memiliki kewenangan 6 bidang urusan pemerintahan. Sedangkan kewenangan selain 6 bidang yang telah disebutkan tersebut menjadi kewenangan daerah atau provinsi dan kabupataen kota.

Namun dilihat luas dan bobotnya, maka sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun

2004 titik beratnya diletakan pada pemerintahan kabupaten atau kota.

Perhatikan gambar di bawah ini:



Gambar 1.1

Titik Berat Kewenangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah

Gambar tersebut menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 kewenangan pemerintah pusat sedikit tapi mendasar dan strategis. Sedangkan kewenangan kewenangan daerah lebih besar. Daerah kabupaten/kota adalah penerima kewenangan terbesar. Sedangkan daerah provinsi menerima kewenangan yang lebih bersifat kordinatif, pengawasan, dan pembinaan. Dasar pemikiranya adalah, kabupaten/kota merupakan unit pemerintah yang langsung melyani masyarakat. Oleh karena itu, bobot kewenangan harus di titik beratkan pada pemerintahan ini, bukan pada provinsi. Provinsi diberi kewenangan kordinasi antara kabupaten/kota yang berada dibawah kordinasinya. Disamping itu, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur juga diberi kewenangan pengawasan dan pembinaan terhadap kabupaten/kota.

Kewenangan pemerintah pusat lebih menekankan pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, criteria, dan prosedur. Sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan :


- a. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan Negara.
 - b. Menjamin pelayanan kualitas pelayanan umum yang serta bagi warga Negara.
 - c. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional.
 - d. Menjamin keselamatan fisik dan non fisik yang serta bagi semua warga Negara.
 - e. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi tapi sangat diperlukan oleh bangsa dan Negara seperti tenaga nuklir, teknologi peluncuran satelit, dan teknologi penerbangan.
 - f. Menjamin supremasi hukum nasional.
 - g. Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat.
- b. Kewenangan Pemerintah Daerah
- a. Pemerintah Provinsi

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 jo Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah provinsi mengandung asas dekonsentrasi sekaligus desentralisasi. Berdasarkan asas dekonsentrasi maka provinsi merupakan wilayah administrasi (lokal state government). Keberadaan wilayah administrasi merupakan implikasi logis dari penerapan asas dekonsentrasi. Dalam Undang nomor 32 tahun 2004 dekonsentrasi diberi pengertian sebagai berikut, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dalam asas dekonsentrasi yang diserahkan adalah wewenang administrasi/implementasi kebijakan sedangkan wewenang politiknya tetap menjadi kewenangan pusat.

Karena yang diserahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat hanyalah kewenangan administrasi, maka terjadi hubungan hirarki antara pemerintah pusat dengan wilayah administrasi. Dengan demikian, wilayah administrasi provinsi adalah bawahan /subordinat pemerintah pusat dan posisinya tergantung pada pemerintahan pusat.


Provinsi disamping menganut asas dekonsentrasi juga menganut asas desentralisasi. Berdasarkan asas desentralisasi maka provinsi menjadi daerah otonom (lokal self government). Implikasi struktural dari diterapkan asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat provinsi menjadi wilayah administrasi sekaligus daerah otonom.

Perhatikan gambar di bawah ini.



Gambar 1.2
Struktur Pemerintahan Provinsi Menurut UU No. 22 tahun 1999 jo
UU No. 32/2004

Untuk menggambarkan status provinsi yang dua wajah tersebut
perhatikan gambar dibawah ini.



Gambar 1.3
Kedudukan pemerintah provinsi.

Pada gambar di atas tampak bahwa pemerintah provinsi di
satu sisi merupakan daerah otonom dan sisi lain merupakan

wilayah administrasi. Sebagai wilayah administrasi, provinsi dikepalai oleh kepala wilayah administrasi sebagai wakil pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Sedangkan sebagai daerah otonom, provinsi dikepalai oleh kepala daerah otonom. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab kepada DPRD.

Perlu diingat bahwa daerah otonom dan wilayah administrasi adalah dua pengertian yang berbeda. Daerah otonom adalah daerah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sedangkan wilayah administrasi adalah bagian dari wilayah pemerintah pusat yang masih diatur dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi karena mengikuti asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi artinya pemerintah pusat menyerahkan wewenang politik dan administrasi secara penuh kepada daerah. Sedangkan dekonsentrasi artinya pemerintah pusat hanya melimpahkan kewenangan administrasi kepada pemerintah provinsi.

Provinsi sebagai wilayah administrasi hanya menerima kewenangan administrasi, bukan kewenangan politik, dari pemerintah pusat. Kepala wilayah administrasi adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Wilayah administrasi hanya melaksanakan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat, ia tidak

- f. Fasilitas penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- g. Pengkondisian terselenggaranya pemerintah daerah yang baik, bersih, dan bertanggung jawab, baik yang dilakukan oleh badan eksekutif daerah maupun badan legislative daerah.
- h. Penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
- i. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas instansi lain.
- j. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- k. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan keputusan DPRD, serta keputusan kepemimpinan DPRD kabupaten/kota.
- l. Pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karir pegawai di wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- m. Pemberian pertimbangan terhadap pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 kewenangan provinsi telah ditetapkan secara jelas pada pasal 13 ayat 1, pasal ini menjelaskan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skalaprovinci yang meliputi :

- a. Prencana dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penenganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan bidang penddidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota.
- h. Pelayanan bidang ketenaga kerjaan lintas kabupaten/kota.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk intas kabupaten/kota.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota.
- l. Pelayanan kependudukan dan cacatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintah.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota.
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lain yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota.

p. Urusan wajib lainnya yang dimanakan oleh peraturan perundang-undangan.

Disamping urusan wajib, provinsi juga mempunyai urusan yang bersifat pilihan. Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi daerah yang bersangkutan.

Sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 Gubernur tidak lagi dipilih oleh DPRD tapi dipilih langsung oleh rakyat sebagaimana presiden dan kepala desa. Karena yang memilih secara langsung adalah rakyat, maka gubernur bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung pula. Mekanismenya, gubernur melaporkan pertanggungjawaban kepada DPRD dan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat luas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 27 ayat 2: gubernur sebagai kepala daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Disamping itu, provinsi juga menerima tugas pembantu dari pemerintah pusat. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 52

tahun 2001 tentang penyelenggaraan tugas pembantu, tugas pembantu diartikan sebagai penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dan daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan memprertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan. Tugas pembantu yang diberi oleh pemerintah pusat kepada provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi.

Pemberian tugas pembantu dimaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelola pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantu memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah (provinsi).


Tugas pembantu yang diberikan pusat kepada provinsi merupakan sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, yakni kebijakan lain tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana pertimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi

nasional. Jadi, tugas pembantu yang diberikan kepada provinsi adalah kewenangan yang merupakan kompetensi pemerintah pusat.

c. Pemerintah kabupaten/pemerintah kota.

Sesuai dengan Undang-Undang 1945 sebelum diamandemen pemerintah daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Daerah besar adalah pemerintah provinsi sedangkan daerah kecil adalah pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa. Dalam hal provinsi sebagai daerah otonom maka pemerintah kabupaten/kota dan desa bukanlah bawahan provinsi. Tapi dalam hal provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi maka pemerintah kabupaten/kota adalah bawahan, pemerintah kabupaten/kota merupakan subordinate wilayah administrasi provinsi. Dalam hal provinsi sebagai daerah otonom, maka pemerintah kabupaten/kota adalah sesame daerah otonom. hubungan provinsi dengan kabupaten/kota sebagai sesame daerah otonom adalah hubungan kordinasi. Jadi, bukan hubungan hirarki antara atasan dan bawahan seperti aturan yang lalu Undang-Undang nomor 5 tahun 1974.

Gambar berikut ini akan memperlihatkan hubungan provinsi dengan pemerintahan kabupaten/kota.



Gambar 1.4
Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten /Kota

Garis putus-putus antar pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan hubungan kordinasi sesama daerah otonom. Sedangkan garis lurus yang diperlihatkan antara wilyah administrasi provinsi dengan pemda kabupaten/kota menunjukkan hubungan hirarki.

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menetapkan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib mencakup urusan-urusan dibawah yang berskala kabupaten/kota:

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perncaanaan, pngawasan, dan pemanfaatan tata ruang.

3. Penyelenggaraan penertiban umum dan kententeraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan bidang pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan dan pertahanan sipil.
13. pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. pelayanan administrasi penanaman modal.
15. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
16. urusan wajib lain yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana halnya provinsi, kabupaten/kota juga menerima tugas pembantu dari pemerintah atasnya yaitu pemerintah pusat

dan provinsi (sebagai daerah otonom). Tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan monetr dan fiskal, agama dan kewenangan lain yakni kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistim administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi nasional. Sedangkan tugas pembantuan yang diberikan oleh provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten/kota meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga tugas pemerintah yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Adapun tugas yang diberikan oleh provinsi sebagai wilayah administrasi kepada kabupaten/kota mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Jadi, tugas pembantu yang diberikan kepada kabupaten/kota adalah kewenangan yang merupakan kompetensi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi baik sebagai daerah otonom maupun sebagai wilayah administrasi.¹⁸

¹⁸ Hanif Nurcholis "*Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*". PT Gramedia Widia Sarana Indonesia 2005. Hal:77-90.

Berikut ini tabel perbandingan antara Undang-Undang No.5 Tahun 1974, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Table 1.1
PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1974, UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1999, DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH:

UU No. 5 Thn 1974	UU No. 22 Thn 1999	UU No. 32 Thn. 2004
1. Hubungan Daerah Tingkat I dan II bersifat hirarki di dalam semua aspek pemerintahan	1. Daerah otonom provinsi dan daerah kabupaten dan daerah kota tidak mempunyai hubungan herarki	1. Baik provinsi maupun kabupaten/kota masing-masing merupakan daerah otonomi yang berdiri sendiri, tidak mempunyai hubungan hirarki tetapi hubungan provinsi sebagai daerah otonom dengan kabupaten/kota adalah hubungan koordinasi ¹⁹
2. Titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II	2. Otonomi daerah secara utuh diserahkan pada daerah kabupaten dan daerah kota	2. Otonomi daerah dilimpahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Kewenangan provinsi bersifat koordinatif, pengawasan dan pembinaan sedangkan kabupaten/kota penerima kewenangan terbesar ²⁰
3. DPRD baik tingkat I maupun tingkat II dan kotamadya merupakan bagian dari pemerintah daerah.	3. DPRD sebagai badan legislatif daerah berkedudukan sejajar dan mitra kerja dari pemerintah daerah	3. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daeran dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah

¹⁹ Drs. H. Syukani, HR, Prof. Dr. Afan Gafar, MA dan Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, MA, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁰ Dedy Supriyadi dan Solihin, Dadang, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<p>4. Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dalam negeri sedangkan Bupati dan wali kotamadya bertanggung jawab kepada Gubernur</p>	<p>4. Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan berkedudukan sebagai wakil pemerintah, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Bupati atau walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/DPRD kota berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui menteri dalam negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan</p>	<p>4. Gubernur bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung melalui DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dan DPRD bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat.</p>
<p>5. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan lain-lain pendapatan yang sah.</p>	<p>5. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, data perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.</p>	<p>5. Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, data perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.</p>
<p>6. Pegawai pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom, dan pegawai daerah tingkat II.</p>	<p>6. Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.</p>	<p>6. Kepegawaian daerah ditangani kembali oleh pemerintah pusat. Tapi pemerintah pusat lalu menyerahkan sebagian kewenangannya yaitu masalah pembinaan dan pemindahan kepada gubernur dan bupati/walikota.²¹</p>

²¹ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widia Sarana Indo 2005.

Landasan pemberian kewenangan terhadap pemerintah Kabupaten/kota dilihat dari tiga aspek yaitu eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintah. Pemmbelian kewenangan kepada kabupaten berdasarkan aspek eksternalitas, dimana pemerintah melihat kemampuan serta sumberdaya suatu daerah untuk menjalankan kewenangan yang dapat memberikan nilai positif bagi daerah serta memberdayakan kabupaten/kota dalam bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/kota sehingga kabupaten/kota bisa berkembang dengan cepat akibat dampak positif yang ditimbulkan dari pemberian kewenangan oleh pemerintah. Dalam aspek akuntabilitas Pemerintah melihat kabupaten/kota dapat menjalankan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dampak dari kewenangan tersebut baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dan pemerintah kabupaten/kota akan mempertanggungjawabkan kewenangan yang menjadi wewenangnya yang ditimbulkan baik itu dampak positif maupun dampak negatif akibat kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten/kota, dan ditentukan dengan melihat apakah kewenangan itu bisa di jalankan oleh kabupaten/kota yang bersangkutan dengan pertimbangan sumberdaya yang dimiliki oleh kabupaten/kota. Sedangkan dalam aspek efisiensi pemberian kewenagnan kepada kabupaten/kota diharapkan kabupaten/kota dapat memaksimalkan potensi yang paling tinggi dan menguntungkan serta membandingkan bidang-bidang yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota sehingga dapat

memperoleh suatu bidang atau kewenangan yang bisa menjadi aset dan kekuatan di kabupaten/kota.

E. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan landasan konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Adapun definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
- b. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewenangan daerah adalah tugas dan hak daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah secara otonom.
- d. Kewenangan adalah kekuasaan atau kemandirian dalam melaksanakan, membuat dan menentukan kebijakan.
- e. Pelimpahan adalah penyerahan suatu tugas dan tanggung jawab dari atasan ke bawahan yang harus dijalankan.
- f. Pelimpahan kewenangan adalah penyerahan suatu wewenang, tugas dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang harus dijalankan daerah sebagai wujud pertanggung jawaban secara administratif.

- g. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu cara tentang bagaimana cara tentang bagaimana mengukur atau melihat sesuatu variabel dalam penelitian sehingga adanya hal tersebut membuat penelitian yang dilakukan benar-benar terarah dan jelas.

Definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Isi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Isi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dompu.
3. Mekanisme pelaporan hasil pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten Dompu.
4. Realisasi kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Dompu.
5. Pelaksanaan kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Dompu.
6. Koordinasi kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Dompu.
7. Pemberian kewenangan kepada kabupaten berdasarkan aspek akuntabilitas, eksternalitas dan efisiensi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian, status kelompok manusia, objek suatu kondisi, suatu system pemikiran maupun suatu kelompok peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat suatu gambaran, deskripsi, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

2. Jenis data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumenter dan literature-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis untuk melihat secara kongkrit kegiatan yang dilakukan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dari data yang telah didapat.

b. Interview (wawancara)

Adalah merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, dengan cara proses Tanya jawab secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam hal ini responden yang akan di wawancarai adalah instansi terkait yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan bahan-bahan atau laporan tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Adapun bahan-bahan tertulis tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti notulen siding, buku-buku, media mas, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.

4. Unit Analisa Data

Sejalan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan penelit, maka yang akan menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah parat pemerintah yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti yang dianggap relevan dalam arti dianggap tepat untuk dijadikan sumber atau data yang diperoleh. Dalam hal ini yang menjadi unit analisa data adalah:

1. Kepala subdin yang ada pada kantor bupati kabupaten Dompu.
2. kepala subdin yang ada pada kantor gubernur Nusa Tenggara Barat.

5. Teknik Analisa Data

Dalam teknik analisa data ini, data primer dan data sekunder dianalisa dan dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Analisa data menurut Patton proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.

Dengan kata lain analisa data merupakan suatu tahapan mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode, dan mengatagorikan serta menafsirkan data tersebut sebelum menarik kesimpulan jadi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, penilaian data, penfsiran data, dan penarikan kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Yaitu berisi latar belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka dasar Teori, Definisi Konsepsional, dan Metodologi Penelitian yang dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempertajam penelitian ini.

BAB II. DESKRIPSI WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DAN KABUPATEN DOMPU.

Pada Bab ini penulis akan mendeskripsikan kondisi serta keadaan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Dompu termasuk perkembangannya.

BAB III. ANALISA DATA

Hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Dompu.

Pada sub bahasan ini fokus analisa kewenangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten dompu dalam pelaksanaan otonomi.

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada sub bahasan ini penulis akan menyimpulkan apa yang telah penulis teliti.

B. Saran

Dan pada sub bahasan ini penulis akan memberikan sedikit saran yang penulis anggap penting untuk menjadi rekomendasi bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Dompu.